



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 957 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN SK NOMOR 944 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN  
PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA PEMILU  
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 dan untuk memperkuat sistem informasi Komisi Pemilihan Umum khususnya terkait pengadaan, distribusi dan pengelolaan logistik pemilihan umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 Tentang Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;
  - a. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonosobo tentang penunjukan Petugas Pengosongan Kotak Suara Pemilu Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Petugas Pengosongan Kotak Suara untuk Pemilu Tahun 2024, yaitu :

1. Nama : PRASTOWO  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
2. Nama : SUKIRMAN  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
3. Nama : MUHAMAD TAUKHID  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
4. Nama : MUCHAMMAD Z Aidan  
AMANULLAH  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
5. Nama : DENI FITRIANTO  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
6. Nama : RENDRA APRILYANSYAH  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
7. Nama : FIRMAN SYAHRUDIN  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
8. Nama : RATNO BUDI SANTOSO  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak

9. Nama : BAYU SANDIKA  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
10. Nama : HINO SAPUTRO  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
11. Nama : AHMAD ITSNAINI JULIAN  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
12. Nama : BUDI RAHARJO  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
13. Nama : SUDIYANTO  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
14. Nama : ROHMAT  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
15. Nama : AGUS SUSENO  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
16. Nama : SLAMET SUYONO  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
17. Nama : WASIYAT  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
18. Nama : IMAM SUSANTO  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
19. Nama : ARIS TAUFIKURROHMAN  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak
20. Nama : ACHMAD SARIFUDIN  
Jabatan : Petugas Pengosongan Kotak

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. melakukan pemilihan kotak suara berdasarkan kotak suara yang lebih mudah terjangkau disimpan tempat penyimpanan/Gudang;

2. Isi dari kotak suara dikosongkan dan dilakukan pemisahan terhadap logistik pasca Pemilu Tahun 2024 berupa Arsip dan Non Arsip;
3. Setelah dilakukan pembagian/pemisahan logistik ke dalam kategori arsip dan non arsip selanjutnya dilakukan:
  - a. Non Arsip
    - 1) kotak suara dilipat dan disusun dengan jumlah 10 (sepuluh) per ikatan;
    - 2) bilik pemungutan suara disusun 20 (dua puluh) per ikatan;
    - 3) logistik lainnya yang termasuk ke dalam kategori non arsip dimasukkan ke dalam karung/plastik dan diberi label.
  - b. Arsip  
suara suara dimasukkan ke dalam kantong plastik/karung dan diberi label/ditulis "SURAT SUARA".

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd,

MUHSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

